



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Oktober 2011

Nomor : 10/TUADA-AG/X/2011
Lampiran :
Hal : Laporan Permohonan Kasasi
yang tidak memenuhi syarat
formal.

Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Agama
Rantauprapat
di
Rantauprapat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti laporan Saudara Nomor W2-A4/427/HK.05/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 perihal seperti tersebut pada pokok surat yang ditujukan kepada kami, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan syarat formal permohonan kasasi adalah tenggang waktu permohonan kasasi, pernyataan kasasi, panjar biaya perkara kasasi dan memori kasasi (vide: Pasal 46 dan 47 UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung). Apabila permohonan kasasi diajukan melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan tingkat pertama atau banding diberitahukan atau pemohon kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan kasasi didaftar tidak menyampaikan memori kasasi, maka permohonan kasasi yang diajukan pemohon, tidak memenuhi persyaratan formal.
2. Untuk permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal, langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pengaju adalah:
 - a. atas dasar keterangan dari Panitera, Ketua Pengadilan Agama Pengaju menerbitkan Surat Penetapan yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima;
 - b. berkas perkara kasasi tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung RI;
 - c. Ketua Pengadilan Agama menyampaikan laporan kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

(Vide: Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009, PERMA No. 1 Tahun 2001 dan Buku II Edisi Revisi 2010 huruf c angka 20 s.d. 26 halaman 13-14).

Dari sisi prosedur penanganan permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal, langkah yang telah Saudara lakukan sudah tepat.

3. Berdasarkan SEMA No. 14 Tahun 2010, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011, setiap berkas perkara Kasasi/Peninjauan Kembali harus menyertakan dokumen elektronik berupa: putusan pengadilan agama, putusan pengadilan tinggi agama dan memori kasasi. Menurut angka 3 SEMA dimaksud, penyerahan dokumen elektronik memori Kasasi/Peninjauan Kembali dari Pemohon Kasasi/PK kepada Pengadilan Agama sifatnya adalah anjuran.
4. Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No. 14 Tahun 2010 hanya merupakan kelengkapan berkas perkara permohonan kasasi/PK, **tidak ada kaitannya dengan formalitas permohonan kasasi/PK**. Formalitas permohonan kasasi hanya pada hal-hal sebagaimana pada angka 1 di atas.
5. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 28 Pdt.P/2011/PA.Rap. tanggal 18 Agustus 2011 yang menyatakan berkas Pemohon Kasasi Register Nomor 28/Pdt.P/2011/PA.Rap. tidak dapat diterima dengan alasan pemohon kasasi/kuasanya tidak memenuhi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah **tidak tepat**.
6. Atas dasar itu, agar pihak yang berperkara tidak dirugikan, kami perintahkan Saudara untuk memproses kembali permohonan kasasi No. 28/Pdt.P/2011/PA.Rap.

Demikian untuk diperhatikan.

Wassalam,

Ketua Muda Mahkamah Agung RI
Urusan Lingkungan Peradilan Agama,



Dr. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH. 

Tembusan :

- ✓1. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan.